



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR: 25 /K-TIM /III/ 2015

TENTANG

TIM REORGANISASI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi, BAPETEN perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas organisasi secara tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*);
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala BAPETEN tentang Tim Reorganisasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan

Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
8 Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun
2014 tentang Sistem Manajemen BAPETEN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG
TIM REORGANISASI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

PERTAMA Menetapkan Tim Reorganisasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga
Nuklir.

KEDUA Susunan keanggotaan Tim Reorganisasi sebagaimana dimaksud
DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :

: Pengarah Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pembina
1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi
3. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir

Ketua Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Wakil Ketua Kepala Biro Perencanaan

Sekretaris Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Anggota
1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Inspektorat
3. Direktur Perijinan IBN
4. Direktur Perijinan FRZR
5. Direktur P2IBN
6. Direktur P2FRZR
7. Direktur IIBN
8. Direktur IFRZR
9. Direktur KKN
10. Kepala Pusat PSTPIBN
11. Kepala Pusat PSTPFRZR
12. Kepala Balai Diklat

Sekretariat
1. Iis Minarti, S.Si, ME
2. Rusmiyati, S.Sos
3. Anri Amaldi Ridwan, ST
4. Helmi Suhendri, ST
5. Erlina Berni S., S.Sos
6. Eka Kurniawan, SE
7. Yovie Dewanda, S.IP

- KETIGA : Tim Reorganisasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA harus menguasai:
- a. Analisis SWOT BAPETEN;
 - b. Analisis Organisasi;
 - c. Rencana Strategis BAPETEN Tahun 2015-2019; dan
 - d. Urutan dan interaksi proses Sistem Manajemen BAPETEN.
- KEEMPAT : Tim Reorganisasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan identifikasi adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - b. Menganalisis dan mengevaluasi struktur organisasi dan tata kerja BAPETEN yang berlaku;
 - c. Merumuskan struktur organisasi dan tata kerja BAPETEN yang baru;
 - d. Menyiapkan draft peraturan Kepala BAPETEN tentang struktur organisasi dan tata kerja yang baru;
 - e. Menyampaikan hasil rumusan draft Struktur dan Tata Kerja BAPETEN kepada Kepala BAPETEN melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
 - f. Mengadakan pembahasan dengan KEMENRISTEK dan DIKTI, KEMENPAN dan RB, dan BKN; dan
 - g. Membuat dokumen usulan Reorganisasi BAPETEN yang ditujukan kepada Kementerian PAN dan RB melalui Kepala BAPETEN.
- KELIMA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Reorganisasi dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



Jazi Eko Istiyanto
NIP.19611018198831001